

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 068/REKTOR/KPT/PN/V/2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan upaya-upaya terencana dan terarah dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat untuk mewujudkan cita-cita integrasi keilmuan dan riset Universitas;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a), dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) guna menjadi landasan pelaksanaan PKM;
- c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Informatika dan bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

- Pertama : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat menjadi pedoman yang berlaku untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 11 Mei 2023

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 01.2007.05.001



Tembusan:

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai laporan)
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan;
4. Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.